LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ^{UØS} TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
DARUSSA'ADAH KABUPATEN MUARA ENIM


IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MTs Darussa'adah
2	Nomor Statistik Madrasah	121216030004
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Proklamasi No. 187 Desa/Kelurahan : Air Lintang Kecamatan : Muara Enim Kabupaten/ Kota : Muara Enim Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Kesejahteraan Islam Serasan Sekundang
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No 43 Tanggal 14 April 2011
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU.4965.AH.01.04 Tahun 2010

AN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

ALFAJRI ZABIDI







KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR485TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DARUSSA'ADAH KABUPATEN MUARAENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka meningkatkan akses madrasah yang bermutu, perlu memberikan masyarakat melalui organisasi berbadan i menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan; akses hukum kesempatan pendidikan
- ь Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
- 0 Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- a Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf C, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Darussa'adah Kabupaten Muara Enim;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang N
- w
- 4 Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelengaran Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: NSM/MTsS/0304/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs Darussa'adah

Alamat : Jl. Proklamasi No 187 Desa/Kelurahan : Air Lintang

Kecamatan : Muara Enim Kabupaten/Kota : Muara Enim Provinsi : Sumatera Selatan

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Kesejahteraan Islam Serasan Sekundang

Akte Notaris Penyelenggara: No. 43 Tanggal 14 April 2011

and the same of th

Pengesahan Akte Notaris : NO. AHU.4965.AH.01.04.TAHUN 2010

Tanggal Pendirian : 05 Oktober 1998

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

2 6 0 0 4

Palembang, 20 Mei 2019

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI